



GUBERNUR JAWA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100 TAHUN 2008**

**TENTANG
URAIAN TUGAS SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BAGIAN DAN SUB BIDANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

GUBERNUR JAWA TIMUR

MENIMBANG : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Agustus 2008 Nomor 3 Tahun 2008 Seri D, perlu mengatur uraian tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur.

MENINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Undang - Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri E)
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri D)

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BAGIAN DAN SUB BIDANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

B A B I K E T E N T U A N U M U M P a s a l 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah Provinsi Jawa Timur.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Perencanaan Pengembangan Pembiayaan adalah kegiatan yang disusun untuk merencanakan sumber-sumber daya non pemerintah daerah termasuk sumber daya hibah dan/atau pinjaman ke luar negeri untuk pendanaan pembangunan daerah

BAB II
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 2

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris, mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan ;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan ;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga ;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan ;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - h. Pengelolaan kearsipan dinas ;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana ;
 - j. pelaksanaan koordinasi pembinaan perencanaan pembangunan daerah ;
 - k. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan .

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;

- b. Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas dan kearsipan dinas ;
 - b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan ;
 - c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - d. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, Sumpah / Janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya.
 - e. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas :
- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program ;
 - b. melaksanakan pengolahan data ;
 - c. melaksanakan perencanaan program ;
 - d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan ;
 - e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran ;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - g. melaksanakan penyusunan laporan ;
 - h. menyiapkan bahan untuk koordinasi pembinaan perencanaan pembangunan daerah ;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .
- (3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;

- b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan ;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .

Bagian Kedua
Bidang Ekonomi
Pasal 5

- (1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur di Bidang Ekonomi yang meliputi Pertanian, Kelautan, Industri, Perdagangan, Pengembangan Dunia Usaha, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang ekonomi.
 - b. pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan bidang ekonomi;
 - c. penyusunan rencana program pembangunan bidang ekonomi.
 - d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang ekonomi
 - e. pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di bidang ekonomi.
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Bidang Ekonomi, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pertanian dan Kelautan ;
 - b. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha;
 - c. Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;

Pasal 7

- (1) Sub Bidang Pertanian dan Kelautan, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup pertanian dan kelautan.
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan lingkup pertanian dan kelautan.
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup pertanian dan kelautan;.

- d. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup pertanian dan kelautan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan perindustrian, perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha.
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan lingkup perindustrian, perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha.
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup perindustrian, perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha.
 - d. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup perindustrian, perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
 - b. menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketiga
Bidang Prasarana Wilayah
Pasal 8

- (1) Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur di bidang Prasarana Wilayah yang meliputi Prasarana Perhubungan, Keciptakarya dan Prasarana Sumber Daya Air;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana Wilayah mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan Inventarisasi permasalahan bidang prasarana wilayah.

- b. Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang prasarana wilayah .
- c. pelaksanaan penyusunan rencana program pembangunan bidang Prasarana wilayah;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang prasarana wilayah.
- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang Prasarana Wilayah.
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Bidang Prasarana Wilayah, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Prasarana Perhubungan;
 - b. Sub Bidang Keciaptakaryaan;
 - c. Sub Bidang Prasarana Sumber Daya Air;
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Prasarana Perhubungan, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup prasarana perhubungan.
 - b. Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup prasarana perhubungan.
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup Prasarana Perhubungan ;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup prasarana perhubungan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Keciaptakaryaan, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup keciaptakaryaan.
 - b. menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup keciaptakaryaan.
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan lingkup keciaptakaryaan.
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup keciaptakaryaan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Prasarana Sumber Daya Air, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup prasarana sumber daya air;

- b. menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup prasarana sumber daya air;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan lingkup prasarana sumber daya air;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup prasarana sumber daya air;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Regional
Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan Regional mempunyai tugas, melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pengembangan regional yang meliputi Perencanaan Tata Ruang, Pengembangan Wilayah Dan Sumber Daya Alam Serta Pengendalian Ruang Dan Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Regional mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pengembangan regional;
 - b. pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan dibidang pengembangan regional;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan bidang pengembangan regional;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan sektoral dan spasial;
 - e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkup bidang pengembangan regional;
 - f. pelaksanaan koordinasi evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kabupaten/Kota ;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Bidang Pengembangan Regional, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan penataan ruang wilayah;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dan mengevaluasi kebijakan makro penataan ruang wilayah;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan dan memadu-serasikan perencanaan program pembangunan sektoral dengan perencanaan spasial;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pengembangan wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
 - b. menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup pengembangan wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pengembangan wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pengembangan wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta fasilitasi kebijakan kerjasama antar wilayah;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Pasal 14

- (1) Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan.
 - b. Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan dalam rangka perumusan bahan masukan untuk perencanaan pembangunan.
 - c. pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;

- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 15

- (1) Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan lingkup pemerintahan dan aparatur serta kerjasama pemerintah daerah.
 - b. menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup pemerintahan dan aparatur.
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup pemerintahan dan aparatur serta kerjasama pemerintah daerah.
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup pemerintahan, aparatur, hukum dan keamanan serta kerjasama pemerintah daerah;
 - e. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan lingkup kesejahteraan rakyat.
 - b. menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup kesejahteraan rakyat.
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup kesejahteraan rakyat.
 - d. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup kesejahteraan rakyat;
 - e. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (3) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan lingkup pendidikan, kebudayaan, pariwisata, agama, pemuda dan olah raga serta pemberdayaan perempuan.
 - b. Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup Pendidikan, kebudayaan, pariwisata, agama, pemuda dan olah raga serta pemberdayaan perempuan.
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup Pendidikan, kebudayaan, pariwisata, agama, pemuda dan olah raga serta pemberdayaan perempuan.
 - d. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup Pendidikan, kebudayaan, pariwisata, agama, pemuda dan olah raga serta pemberdayaan perempuan.
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Pembiayaan Pembangunan
Pasal 17

- (1) Bidang Pembiayaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan Provinsi Jawa Timur di bidang pembiayaan pembangunan yang meliputi perencanaan alokasi pembiayaan pembangunan dan perencanaan pengembangan pembiayaan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembiayaan Pembangunan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pembiayaan pembangunan untuk penyusunan rencana program bidang pembiayaan pembangunan;
 - b. pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang pembiayaan pembangunan dan sistem informasi pembiayaan pembangunan ;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana program di bidang pembiayaan pembangunan ;
 - d. pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang pembiayaan pembangunan ;
 - e. pelaksanaan koodinasi evaluasi pembiayaan pembangunan ;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 18

- (1) Bidang Pembiayaan Pembangunan, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Perencanaan Alokasi Pembiayaan Pembangunan;

- b. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Pembiayaan Pembangunan;
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Perencanaan Alokasi Pembiayaan Pembangunan, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan melaksanakan inventarisasi permasalahan rencana alokasi pembiayaan pembangunan ;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan rencana alokasi pembiayaan pembangunan dan sistem informasi perencanaan alokasi pembiayaan pembangunan ;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi rencana program dibidang rencana alokasi pembiayaan pembangunan ;
 - d. menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana alokasi pembiayaan pembangunan ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Pembiayaan Pembangunan, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan mengenai pengembangan pembiayaan pembangunan ;
 - b. menyiapkan bahan kajian kebijakan pengembangan pembiayaan pembangunan dan sistem informasi perencanaan pengembangan pembiayaan pembangunan ;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program di bidang rencana pengembangan pembiayaan pembangunan ;
 - d. menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pengembangan pembiayaan pembangunan ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh

Bidang Statistik dan Pelaporan

Pasal 20

- (1) Bidang Statistik dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengumpulan dan analisis data, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik dan Pelaporan, mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan ;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data hasil pelaksanaan pembangunan;

- c. pelaksanaan penyusunan informasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dan Hasil-hasil Perencanaan Pembangunan;
- d. pelaksanaan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah serta Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan;
- e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dan Kinerja Pembangunan Sektor;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang Statistik dan pelaporan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan;

Pasal 21

- (1) Bidang Statistik dan Pelaporan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
 - b. Sub Bidang Pelaporan;
 - c. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pengendalian perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
 - c. menyiapkan bahan analisis hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pelaporan, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan analisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari SKPD;
 - b. menyiapkan bahan fasilitasi pelaporan pelaksanaan program pembangunan oleh SKPD

- c. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan secara berkala;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung-jawaban Gubernur akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan verifikasi, pemutakhiran, analisis dan pengolahan data hasil pelaksanaan rencana pembangunan.
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana pembangunan ;
 - c. menyiapkan bahan visualisasi dan pengembangan sistem informasi data hasil pembangunan ;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan dan memelihara statistik hasil-hasil pembangunan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya
pada tanggal : 25 Agustus 2008

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

H. IMAM UTOMO. S

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
TGL 25-08-2008 No.100 Th. 2008/E1